



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, Universitas Negeri Semarang mendukung dan menjalankan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yaitu kampus berdampak yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan pada lembaga di luar perguruan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 6. Peraturan Rektor Nomor 150 Tahun 2025 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut BKP LPS UNNES adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan/atau lembaga mitra yang dikembangkan oleh UNNES.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen Pembimbing Lapangan yang selanjutnya disingkat DPL adalah Dosen yang ditugasi oleh Rektor membimbing sampai memberi penilaian kegiatan pembelajaran di luar program studi.
5. Dosen Wali adalah pembimbing akademik mahasiswa yang ditunjuk oleh program studi dan bertugas memberi pertimbangan, mengarahkan, dan menyetujui BKP LPS UNNES yang dipilih oleh mahasiswa perwaliannya.
6. Ekuivalensi adalah penyetaraan kompetensi yang ditunjukkan oleh mahasiswa peserta kegiatan pembelajaran di luar program studi ke dalam bobot (besarnya SKS) Mata Kuliah atau lainnya berdasarkan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah atau kompetensi tambahan lainnya.
7. *International Mobility* adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi, di mana mahasiswa melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran di tingkat internasional baik *outbound* atau *inbound* dengan skema *nondegree*.

8. Kuliah atau Perkuliahan adalah bentuk pembelajaran di perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terjadwal dalam bentuk tatap muka maupun melalui media dalam jaringan internet, dan atau kegiatan penugasan terstruktur, dan atau kegiatan mandiri sesuai bentuk kegiatan pembelajaran.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
10. Mata Kuliah adalah unit kegiatan pembelajaran yang memiliki bobot satuan kredit semester dan capaian pembelajaran lulusan sikap, pengetahuan dan keterampilan.
11. Model *hybrid form* adalah memberikan pengakuan dan penyetaraan pada Mata Kuliah keprodian dan Mata Kuliah pengembangan Program Studi yang merupakan kompetensi tambahan.
12. Model *structured form* adalah memberikan pengakuan dan penyetaraan pada Mata Kuliah keprodian sesuai dengan kurikulum.
13. Kampus Berdampak adalah kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia untuk mewujudkan perguruan tinggi yang tidak hanya fokus pada pendidikan akademis, tetapi juga menjadi agen perubahan nyata bagi masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, menciptakan lulusan yang relevan serta siap memberikan kontribusi langsung pada pembangunan nasional dan bertujuan mendorong Mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk memilih Mata Kuliah yang akan mereka ambil.
14. Program Pembelajaran di Luar Program Studi adalah program pembelajaran berupa kegiatan pembelajaran Perkuliahan dan kegiatan pembelajaran non-perkuliahan yang dapat ditempuh Mahasiswa di luar Program Studi.
15. Pengalaman Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan Mahasiswa program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
16. Pertukaran Mahasiswa adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi, di mana Mahasiswa menempuh studi selama satu semester di perguruan tinggi lain baik di dalam negeri atau di luar negeri dengan skema *non degree*.
17. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah kegiatan penerapan teori yang wajib dilakukan oleh Mahasiswa sesuai dengan tuntutan kurikulum agar mereka mendapatkan pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya.
18. UNNES Lantip adalah bentuk kegiatan pembelajaran Kampus Berdampak berupa praktik mengajar di sekolah/instansi mitra.
19. UNNES Giat adalah bentuk pembelajaran Kampus Berdampak berupa Kuliah kerja nyata tematik.

20. UNNES Prigel adalah program magang atau PKL terstruktur yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran Kampus Berdampak.
21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
22. Rekognisi adalah pengakuan/penghargaan terhadap kompetensi yang dapat ditunjukkan oleh Mahasiswa yang mengambil bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi.
23. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
24. Sistem Kredit Semester adalah sistem pendidikan dimana beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit.
25. Sistem Informasi Manajemen Kampus Berdampak yang selanjutnya disingkat SIM Kampus Berdampak adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan- manajemen proses kegiatan dan pelaporan pembelajaran di luar Program Studi.
26. Tugas Akhir adalah karya akhir studi yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, uji laboratorium, proyek studi baik kelompok maupun individu, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai pelatihan penulisan ilmiah dengan bobot sekurang-kurangnya 6 (enam) SKS bagi Mahasiswa program sarjana dan bobot sekurang-kurangnya 4 (empat) SKS bagi Mahasiswa program diploma.

Pasal 2

- (1) Program Pembelajaran di Luar Program Studi bertujuan:
 - a. memfasilitasi hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perguruan tinggi;
 - b. meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian; dan
 - c. mengimplementasikan program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi Mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.
- (2) Pedoman implementasi Pembelajaran di Luar Program Studi dijadikan sebagai acuan untuk:
 - a. unit terkait mulai dari tingkat universitas, fakultas, dan Program Studi dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan;

- b. Program Studi sarjana dan diploma dalam mendesain kurikulum;
- c. pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu program pembelajaran di luar Program Studi; dan
- d. Dosen dan Mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran di luar Program Studi.

BAB II PENGERTIAN DAN JENIS BKP LPS

Pasal 3

Program Pembelajaran di Luar Program Studi merupakan program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi hak Mahasiswa mengikuti kegiatan belajar selama lamanya 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) SKS di luar Program Studinya melalui berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi (BKP LPS). Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dapat diikuti Mahasiswa terdiri atas Program Pembelajaran di Luar Program Studi terpusat dan Program Pembelajaran di Luar Program Studi UNNES.

Pasal 4

- (1) Program Pembelajaran di Luar Program Studi terdiri atas:
 - a. magang/praktik kerja;
 - b. program Mahasiswa berdampak;
 - c. pertukaran pelajar;
 - d. penelitian atau riset;
 - e. program Mahasiswa berdampak lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (2) Program Pembelajaran di Luar Program Studi terpusat disebut Program Kampus Berdampak *Flagship* yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (3) Program Pembelajaran di Luar Program Studi UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. UNNES Lantip;
 - b. UNNES Giat;
 - c. UNNES Prigel;
 - d. Pertukaran Mahasiswa;
 - e. penelitian atau riset;
 - f. bela negara;
 - g. *International Mobility*, dan
 - h. program Mahasiswa berdampak lainnya.
- (4) Program Kampus Berdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga lain yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (5) BKP LPS UNNES diselenggarakan oleh Program Studi dan unit terkait di bawah koordinasi Wakil Dekan yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan.

BAB III

POLA IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNNES

Pasal 5

- (1) Mahasiswa UNNES dapat mengikuti BKP LPS terpusat dan atau BKP LPS UNNES.
- (2) Mahasiswa mengikuti BKP LPS terpusat sesuai ketentuan penyelenggara.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti lebih dari satu BKP LPS pada semester yang berbeda dengan ketentuan tidak mengurangi jumlah SKS Mata Kuliah wajib keprofesian yang setara 110 (seratus sepuluh) SKS.
- (4) BKP LPS terpusat atau yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga lain dapat diikuti Mahasiswa UNNES sesuai ketentuan penyelenggara atas persetujuan Dosen Wali dan Koordinator Program Studi.
- (5) BKP LPS UNNES dapat diikuti pada semester 6 (enam) dan 7 (tujuh).
- (6) BKP LPS Pertukaran Mahasiswa dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan Mitra sekurang kurangnya pada semester 3 (tiga) dan terdaftar dalam SIM Kampus Berdampak UNNES.

Pasal 6

Mekanisme implementasi BKP LPS terpusat dikoordinasikan oleh Direktorat yang membidangi Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi UNNES bersama Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak di tingkat fakultas dengan mekanisme:

- a. sosialisasi;
- b. persetujuan Dosen Wali dan Program Studi;
- c. pendaftaran dan seleksi;
- d. lapor diri melalui sistem informasi Kampus Berdampak UNNES;
- e. pembekalan;
- f. pelaksanaan dan pembimbingan;
- g. pelaporan kegiatan dan penilaian; dan
- h. pengakuan dan penyetaraan.

BAB IV

PENGELOLAAN PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNNES

Pasal 7

- (1) Program BKP LPS UNNES dikelola oleh Universitas yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Pengelola dan pengembang Program BKP LPS UNNES adalah direktorat akademik, kemahasiswaan, dan konservasi, lembaga pengembangan pendidikan dan profesi, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, fakultas, dan Program Studi.
- (3) Tim Pengembang Program BKP LPS UNNES adalah Tim Pengembang Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas dan Gugus Magang Prestasi Mahasiswa dan Berdampak di fakultas;

- (4) Program Unggulan BKP LPS UNNES adalah UNNES Lantip, UNNES Giat, dan UNNES Prigel, serta dikembangkan pula BKP LPS Pertukaran Mahasiswa, penelitian atau riset, bela negara, *International Mobility*, dan program Mahasiswa berdampak lainnya.

Pasal 8

- (1) Program BKP LPS UNNES Lantip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dikelola dan dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi, pada Pusat Pengembangan PLP.
- (2) Tujuan BKP LPS UNNES Lantip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan Mahasiswa bergotong royong, berkontribusi nyata untuk pembangunan sumber daya manusia unggul dengan membantu siswa bersama guru dan sekolah melalui pembelajaran kreatif dan menyenangkan.
- (3) BKP LPS UNNES Lantip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membekali Mahasiswa dengan literasi digital dan teknologi untuk pembelajaran berkualitas.
- (4) Pengakuan BKP LPS UNNES Lantip adalah 10 (sepuluh) SKS terdiri atas Mata Kuliah PLP, 4 (empat) SKS dan Mata Kuliah Program Studi, 6 (enam) SKS.
- (5) Pengakuan BKP LPS UNNES Lantip program internasional adalah 20 (dua puluh) SKS terdiri atas Mata Kuliah PLP, 4 (empat) SKS dan Mata Kuliah Program Studi, 16 (enam belas) SKS termasuk Mata Kuliah KKN.

Pasal 9

- (1) Program BKP LPS UNNES Giat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dikelola dan dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata.
- (2) Tujuan BKP UNNES Giat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan Mahasiswa berkontribusi, bergotong royong bersama masyarakat desa mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk peningkatan kualitas hidup sekaligus membekali Mahasiswa dengan konsep digitalisasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya desa melalui peningkatan sistem administrasi pedesaan, ekonomi, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan.
- (3) Pengakuan BKP LPS UNNES Giat adalah 8 (delapan) SKS terdiri atas Mata Kuliah Kuliah kerja nyata, 4 (empat) SKS dan Mata Kuliah Program Studi, 4 (empat) SKS.
- (4) Pengakuan BKP LPS UNNES Giat program internasional adalah 20 (dua puluh) SKS terdiri atas Mata Kuliah Kuliah kerja nyata, 4 (empat) SKS dan Mata Kuliah Program Studi, 16 (enam belas) SKS termasuk Mata Kuliah PLP bagi Mahasiswa kependidikan atau Mata Kuliah PKL bagi Mahasiswa nonkependidikan.

Pasal 10

- (1) Program BKP LPS UNNES Prigel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dikelola dan dikembangkan

oleh fakultas melalui Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak fakultas bersama Program Studi.

- (2) Tujuan BKP UNNES Prigel menyiapkan lulusan UNNES memiliki pengalaman nyata di dunia Industri, dunia usaha, dan dunia kerja serta dilatih memecahkan permasalahan dengan kritis dan inovatif didukung literasi digital, dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang relevan secara kolaboratif.
- (3) Pengakuan BKP LPS UNNES Prigel adalah 10 (sepuluh) SKS terdiri atas Mata Kuliah PKL, 4 (empat) SKS dan Mata Kuliah Program Studi, 6 (enam) SKS.
- (4) Pengakuan BKP LPS UNNES Prigel program internasional adalah 20 (dua puluh) SKS terdiri atas Mata Kuliah PKL, 4 (empat) SKS dan Mata Kuliah Program Studi, 16 (enam belas) SKS termasuk Mata Kuliah KKN.

Pasal 11

- (1) Program BKP LPS Pertukaran Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, dikelola dan dikembangkan oleh fakultas melalui Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak fakultas bersama Program Studi.
- (2) Tujuan BKP LPS Pertukaran Mahasiswa adalah memberikan fasilitas belajar Mahasiswa lintas kampus baik di dalam negeri atau luar negeri untuk memperoleh pengalaman akses pembelajaran dan budaya serta jejaring yang luas di tingkat nasional dan global.
- (3) Program BKP LPS Pertukaran Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pertukaran Mahasiswa *inbound*; dan
 - b. Pertukaran Mahasiswa *outbound*.
- (4) Konversi SKS Pertukaran Mahasiswa disesuaikan dengan kesepakatan antara Program Studi pengirim dengan Program Studi penerima sesuai Mata Kuliah yang akan ditempuh oleh Mahasiswa dengan SKS konversi maksimal 20 (dua puluh) SKS selama 1 (satu) semester.

Pasal 12

- (1) Program BKP LPS penelitian atau riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, dikelola dan dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas melalui Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak Fakultas bersama Program Studi.
- (2) Tujuan BKP LPS penelitian atau riset adalah untuk mendapatkan pengalaman dan kompetensi penelitian atau riset bagi Mahasiswa melalui proyek riset yang besar dengan pembimbingan secara langsung oleh peneliti.
- (3) Pengakuan BKP LPS penelitian atau riset adalah 10 (sepuluh) SKS terdiri dari Mata Kuliah Program Studi.

Pasal 13

- (1) Program BKP LPS bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, dikelola dan dikembangkan oleh Universitas dan Fakultas melalui Gugus Prestasi

Mahasiswa dan Magang Berdampak fakultas bersama Program Studi.

- (2) Tujuan BKP LPS bela negara adalah meningkatkan kapasitas Mahasiswa dalam pengembangan diri dan kemampuan dalam menghadapi kompleksitas ancaman dalam mendukung Indonesia maju, bersatu, berdaulat, mandiri, dan sejahtera.
- (3) Pengakuan BKP LPS bela negara adalah 2 (dua) SKS terdiri dari Mata Kuliah Program Studi.

Pasal 14

- (1) Program BKP LPS *International Mobility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, dikelola dan dikembangkan oleh Kantor Urusan Internasional dan *Sustainable Developments Goals Center*, Fakultas melalui Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak fakultas, Gugus *World Class University, Mobility* dan Kerja Sama fakultas bersama Program Studi.
- (2) Tujuan BKP LPS *International Mobility* adalah meningkatkan pengalaman akademik dan budaya, mengasah kompetensi lintas budaya, serta membangun jejaring global.
- (3) Program BKP LPS *International Mobility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *International Mobility inbound*; dan
 - b. *International Mobility outbound*.
- (4) Pengakuan BKP LPS *International Mobility* sebagai berikut:
 - a. *Internasional Mobility* dengan durasi kegiatan sampai dengan 3 (tiga) bulan yang disebut dengan *short course program*, diberikan Rekognisi sebanyak maksimal 10 (sepuluh) SKS Mata Kuliah Program Studi; dan
 - b. *Internasional Mobility* dengan durasi kegiatan di atas 3 (tiga) bulan yang disebut dengan *part time program*, diberikan Rekognisi sebanyak minimal 10 (sepuluh) SKS Mata Kuliah Program Studi.

Pasal 15

- (1) Program BKP LPS program Mahasiswa berdampak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h, dikelola dan dikembangkan oleh Universitas dan Fakultas melalui Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak fakultas bersama Program Studi.
- (2) Pengakuan BKP LPS program Mahasiswa berdampak lainnya ditetapkan dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 16

BKP LPS Program Mahasiswa Berdampak lainnya dikelola dan dikembangkan oleh Universitas, Fakultas bersama Program Studi, dan Gugus Magang Berdampak Fakultas.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Kegiatan BKP LPS UNNES didahului dengan penyusunan dokumen kerja sama dengan mitra yang difasilitasi oleh

Bidang Kerja Sama UNNES, dan Gugus *World Class University, Mobility* dan Kerja Sama Fakultas dan didaftarkan dalam Sistem Informasi Kerja Sama.

- (2) Mitra BKP LPS UNNES Lantip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah satuan pendidikan formal dan nonformal, dan insitusi yang membawahnya.
- (3) Mitra BKP LPS UNNES Giat yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dan kelurahan, dan kelompok masyarakat mitra.
- (4) Mitra BKP LPS UNNES Prigel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah dunia Industri, dunia usaha, dan dunia kerja yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) dengan Fakultas atau *Implementation of Arrangement* dengan Program Studi.
- (5) Mitra BKP LPS Pertukaran Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah perguruan tinggi baik di dalam negeri atau di luar negeri.
- (6) Mitra BKP LPS penelitian atau riset, bela negara, *International Mobility*, dan program Mahasiswa berdampak lainnya adalah institusi, organisasi, atau industri yang relevan.
- (7) Hak dan kewajiban mitra BKP LPS UNNES diatur tersendiri dalam dokumen kerja sama.

BAB VI PENGAKUAN SKS DAN PENYETARAAN

Pasal 18

- (1) Pengalaman belajar Mahasiswa melalui BKP LPS dapat disetarakan dengan Mata Kuliah pada kurikulum Program Studi apabila dilaksanakan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Ketentuan besaran SKS sesuai dengan ketentuan yang ada pada Standar Pendidikan Tinggi UNNES.
- (3) Proses pengakuan dan penyetaraan Mata Kuliah bagi BKP LPS yang diikuti Mahasiswa dilaksanakan oleh koordinator Program Studi dan Gugus Prestasi Mahasiwa dan Magang Berdampak di Fakultas bersama dengan unit terkait (Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pusat Pengembangan PLP Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi).
- (4) Model pengakuan dan penyetaraan Mata Kuliah bagi BKP LPS terdiri atas *structured form* dan *hybrid form*.
- (5) Pengakuan dan penyetaraan Mata Kuliah bagi BKP LPS terpusat dilaksanakan dengan model *structured form* atau *hybrid form*.
- (6) Pengakuan dan penyetaraan Mata Kuliah bagi BKP LPS UNNES dilaksanakan dengan model *structured form*.

BAB VII PENJAMINAN MUTU BKP LPS

Pasal 19

- (1) Monitoring atau pemantauan dilakukan sebagai kesadaran (*awareness*) para pihak tentang apa yang ingin diketahui

untuk memberikan data berupa informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memeriksa terhadap proses berikut objek; atau
 - b. mengevaluasi kondisi dan kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek kegiatan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNNES bekerja sama dengan unit penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan.
- (4) Instrumen monitoring dan evaluasi dikembangkan sesuai dengan tujuan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNNES.
- (5) Monitoring dilaksanakan secara rutin dan sesuai tujuan.
- (6) Evaluasi program kegiatan dilaksanakan sesuai tujuan berdasarkan data hasil monitoring.
- (7) Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi oleh penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan tujuannya.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI KAMPUS BERDAMPAK UNNES

Pasal 20

- (1) Manajemen proses BKP LPS UNNES dikelola dalam sistem informasi Kampus Berdampak UNNES.
- (2) Sistem informasi Kampus Berdampak UNNES dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat yang membidangi Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat berkoordinasi dengan Direktorat yang membidangi Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi.
- (3) Pengelola sistem informasi Kampus Berdampak UNNES terdiri atas admin dan Tim Pengembang Sistem, Koordinator BKP LPS UNNES, DPL, Operator Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak Fakultas, Operator Program Studi, Operator Kuliah Kerja Nyata, dan Operator PLP.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada ada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI